

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Negara Indonesia menjamin hak kepada setiap Warga Negeranya yang diatur dalam Pasal 28A Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Demikian juga dengan anak mempunyai hak atas kehidupannya yang termuat dalam pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan hal ini sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, anak juga mempunyai hak persamaan di muka hukum. Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, hak, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.

Arif Gosita mengatakan bahwa “Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial),

karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung".¹⁾

Perlindungan anak diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang dikeluarkannya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah karena Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap – tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Berbagai daerah yang ada di Indonesia menjadi tempat dengan tingkat Tindak pidana perdagangan anak dibawah umur yang paling tinggi, contohnya di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan. Kita dapat melihat kasus tersebut sering terjadi disekitar kita. Media cetak maupun media elektronik memuat pemberitaan tentang tindak pidana perdagangan orang.²⁾

Tindak pidana perdagangan orang juga dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada di bawah kepemilikan orang lain serta perbuatan pelanggaran harkat dan martabat manusia. Atas dasar itu, masalah tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian dari beberapa negara termasuk Indonesia.³⁾

Tindak pidana perdagangan orang telah diatur oleh ketentuan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁾ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm.35.

²⁾ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama,2014.hlm.20.

³⁾ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta,2013, hlm.27.

Anak di bawah umur yang sekarang menjadi target perdagangan orang yang dianggap mendapat kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan uang. Perdagangan perempuan dan anak merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk.

Andri Yoga Utami menjelaskan bahwa praktik perdagangan anak perempuan, merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah atau masih terselubung dengan jalur mata rantai yang panjang, cukup rumit yang sifatnya sangat tertutup, antar mata rantai tidak saling mengenal namun, ada juga jalur pendek dimana satu sama lain saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau perempuan.⁴⁾

Modus operandi dari perdagangan anak di bawah umur adalah dengan merekrut, tipu daya muslihat dan dijanjikan sesuatu yang menguntungkan bagi korban. Adapula yang langsung terang – terangan dieksploitasi secara seksual dengan diperjualkan sebagai pelacur.

Perempuan dan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, sebagai komoditas seks, baik pasar seks domestik maupun mancanegara. Selain menjadi komoditas seks, terdapat anak dan perempuan di Indonesia yang terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak, dalam berbagai bentuk pekerjaan.

Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 April 2017 telah mengeluarkan putusan pada kasus seseorang yang telah

⁴⁾ Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto, *Ketika anak tak bisa lagi memilih : Fenomena Anak yang dilacurkan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.67.

memperdagangkan seseorang anak yang masih di bawah umur, dieksploitasi secara seksual. Tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, perkara ini dilimpahkan di Pengadilan Negeri Bandung sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena terdakwa ditahan dan sebagian saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bandung.

Lilis Kurniasih (Terdakwa) telah melakukan perekrutan terhadap seorang anak yang bernama Anggraeni Saraswati Maulida Alias Anggel yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dengan cara menipu korban bahwa korban Saudari Anggraeni Saraswati Maulida akan diajak untuk menjadi pemandu lagu tetapi diperintahkan oleh Terdakwa Lilis Kurniasih untuk melayani tamu.

Ternyata tamu yang akan dilayani oleh korban Saudari Anggraeni Saraswati Maulida adalah seorang penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat yang menyamar menjadi tamu pria yang memesan kepada Terdakwa Lilis Kurniasih melalui layanan prostitusi, sebelum melayani tamu tersebut Terdakwa Lilis Kurniasih dan korban Saudari Anggraeni Saraswati Maulida ditangkap.

Penulis melakukan kajian atau telah terhadap putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Bdg, terdapat masalah dalam penerapan sanksi hukum kepada terdakwa yang dijerat dengan Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang :

1. Menyatakan terdakwa Lilis Kurniasih alias Lisa binti Lili Hambali tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan pertama primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Lilis Kurniasih alias Lisa binti Lili Hambali tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan tindak pidana perdagangan orang.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis tertarik membuat tugas akhir berbentuk studi kasus yang berjudul PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 122/PID.SUS/2017/PN.BDG.

B. Kasus Posisi

Kasus tindak pidana perdagangan anak dibawah umur dimulai pada saat korban Anggraeni Saraswati Maulida alias Angel (16 tahun)

sedang berada dikamar kosan milik Saudari Jessy Milawati alias Mami Eci yang beralamat di Jalan Sidang Barang Loji Gg Kesehatan Bogor Barat, Saudari Anggraeni Sarawati Maulida diajak oleh Terdakwa Lilis Kurniasih untuk menemani teman Terdakwa Lilis Kurniasih, Kemudian Saudari Anggraeni Saraswati Maulida Menyetujuinya.

Tanggal 15 Juli 2016 Terdakwa Lilis Kurniasih bersama dengan saudari Anggraeni Saraswati Maulida pergi ke sebuah hotel yang berada di daerah Taman Kopi yang bertempat di Jalan Kapten Muslihat Kota Bogor. Pada saat itu, laki – laki teman terdakwa sudah berada di hotel tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saudari Anggraeni Saraswati Maulida dengan ditemani oleh Terdakwa Lilis Kurniasih masuk ke salah satu kamar di hotel tersebut. Kemudian Saudari Anggraeni Saraswati Maulida melakukan hubungan suami istri dengan laki – laki teman Terdakwa Lilis Kurniasih. Setelah selesai melakukan hubungan suami istri dengan laki – laki Teman Terdakwa, kemudian Terdakwa Lilis Kurniasih memberikan uang sebesar Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudari Anggraeni Saraswati Maulida yang mana uang itu berasal dari Laki – Laki tersebut. Terdakwa Lilis kurniasih mendapat Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari temannya.

Terdapat Informasi bahwa di tempat kosan Jessy Milawati alias Mami Eci yang beralamat Jalan Sidang Barang Loji Gang Kesehatan, Bogor terdapat kegiatan prostitusi dan perempuan penyedia layanan prostitusi, setelah mendapat nomor telepon Terdakwa Lilis Kurniasih

sebagai salah seorang Mami ditempat kosan tersebut. Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar Pukul 19.00 WIB Subdit IV Reskrim Um. Kepolisian Daerah Jawa barat melakukan penyelidikan dengan menghubungi terdakwa Lilis Kurniasih melalui SMS mencari perempuan yang dapat dibooking dan menanyakan berapa harga tarif/harganya.

Terdakwa Lilis Kurniasih pada saat itu sedang berada di kamar kost tersebut bersama dengan Saudari Jessy Milawati yang berkomunikasi dengan laki – laki tersebut dan disepakati harganya Rp.1.000.000 untuk satu orang di luar sewa hotel, perempuan yang akan dipesan kemudian dibawa ke hotel Pangrango 3 Bogor. Selanjutnya terdakwa Lilis Kurniasih dan Saudari Jessy Milawati menghubungi Saudari Anggraeni Saraswati Maulida alias Anggel dan Saudari Gaby Citya Juniar alias Feby untuk menjadi pemandu lagu di hotel Pangrango 3 Bogor.

Hari yang sama sekitar pukul 22.00 Terdakwa Lilis Kurniasih dengan ditemani Saudari Marina membawa korban Saudari Geby Citya Juniar ke hotel Pangrango 3 kota Bogor, sedangkan Saudari Jessy Milawati membawa Saudari Anggraeni Saraswati Maulida ke hotel yang sama untuk Check in sesuai dengan kesepakatan pemesanan dan mereka bertemu di lobby hotel, Terdakwa Lilis Kurniasih memperlihatkan foto – foto Saudari Anggraeni Saraswati Maulida, kemudian Terdakwa Lilis Kurniasih mengatakan bahwa perempuan yang dipesan terdapat 2 orang bernama Saudari Anggraeni Sarawati

Maulida dan Saudari Gaby Citya Juniar. Selang beberapa menit kemudian Terdakwa Lilis Kurniasih menerima uang dari pemesan tersebut sejumlah Rp.2.000.000, akan tetapi setelah Terdakwa Lilis Kurniasih menerima uang tersebut Terdakwa Lilis Kurniasih bersama Saudari Anggraeni Saraswati Maulida dan Saudari Gaby Citya Juniar diamankan oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat yang menyamar sebagai pemesan.